



**P U T U S A N**

Nomor 178/Pid.B/2017/PN.Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RAHMAN Alias PAKCIK EMANG Bin PATEHAI.**  
Tempat Lahir : Pinrang (Sulawesi Selatan).  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 31 Desember 1962.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Jalan Tien Soeharto RT. 17, Kelurahan Nunukan Timur,  
Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : Tidak pernah sekolah.

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan.

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh HASRUL, SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "LAW OFFICE, HASRUL, S.H & PARTNER" yang beralamat di Jalan P. Antasari No. 32, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2017;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAN Alias PAKCIK EMANG Bin PATEHAI** bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **RAHMAN Alias PAKCIK EMANG Bin PATEHAI** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan di Rutan Nunukan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



- 7 (tujuh) batang kayu merah;
- 6 (enam) lembar seng ukuran 70 x 210 cm cap harimau;
- Sertifikat hak milik asli No. 674 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 12 Maret 2015;
- Akta hibah asli No. 39/AH/PPAT/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT Yuses, SH., MH. Notaris di Nunukan tanggal 10 Maret 2017;

***Dikembalikan kepada saksi korban Bahtiar bin Laide.***

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan saat ini Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 20 September 2017, NO. REG. PERKARA : PDM-08/Kj.Nnk/09/2017, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **RAHMAN Alias PAKCIK EMANG Bin PATEHAI** pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira jam 07.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2015, bertempat di jalan Pangeran Antasari RT. 14, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, ***“telah dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika terdakwa Rahman alias Pakcik Emang bin Patehai sekitar tiga bulan sebelum kejadian pengrusakkan pernah datang ke rumah saksi korban Bahtiar bin Laide dengan maksud untuk menyuruh saksi korban membongkar bangunan milik saksi korban yang berdiri diatas sebidang tanah di jalan Pangeran Antasari RT. 14, Kelurahan Nunukan Tengah yang menurut pengakuan terdakwa karena bangunan berbentuk pondok berukuran 3 x 3 meter yang terbuat dari pada bagian tiang menggunakan kayu merah sedangkan pada bagian dinding dan atap menggunakan seng yang dirusak terdakwa dibangun diatas tanah yang dikuasakan oleh saudara M. Jaelani kepada terdakwa dengan Surat Kuasa yang dibuat di



Sungai Aji Kuning tertanggal 01 Agustus 2009, namun setelah lama terdakwa menungu dibongkar bangunan tersebut saksi korban tidak juga melakukan pembongkaran sehingga terdakwa merusak sendiri bangunan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi bangunan berbentuk pondok tersebut dengan membawa alat berupa besi pencabut paku (linggis) kemudian terdakwa mulai melepas satu persatu paku yang tertanam pada bagian dinding yang terbuat dari seng hingga dinding bangunan tersebut terbuka, selanjutnya dengan menggunakan tangga terdakwa naik ke atap pondok kemudian mencabut semua paku yang tertanam pada bagian atap hingga atap bangunan tersebut terbuka semua, setelah menurunkan semua atap seng lalu terdakwa turun kemudian melepas semua paku pada tiang dan penyangga atap yang terbuat dari kayu merah hingga semua bahan dari bangunan tersebut sudah terlepas dan bangunan berupa pondok tersebut tidak dapat digunakan lagi, selanjutnya terdakwa memindahkan meteran listrik yang terpasang didepan bangunan milik saksi korban yang masih menyatu dengan satu tiang kemudian terdakwa ikat dan simpan disamping pondok milik terdakwa yang berjarak sekitar satu meter dengan bangunan milik saksi korban yang telah dirusak oleh terdakwa.

Bahwa akibat pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sebuah bangunan berupa pondok milik saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **RAHMAN Alias PAKCIK EMANG Bin PATEHAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi YOHANIS RUMALANG Alias OM JONI Anak Dari YOSEP DEGO;**

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah membongkar sebuah bangunan yang berupa pondok milik saksi BAHTIAR;



- Bahwa kejadian pembongkaran bangunan berupa pondok tersebut terjadi di Jalan Pangeran Antasari RT. 14, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa pada saat pembongkaran tersebut terjadi, posisi saksi sedang berada di bengkel tempat kerja saksi, tepatnya di belakang lokasi pondok yang dimaksud;
- Bahwa bangunan berupa pondok yang dibongkar oleh Terdakwa tersebut merupakan bangunan yang terbuat dari kayu merah pada bagian tiangnya serta seng pada bagian dinding dan atapnya;
- Bahwa cara Terdakwa membongkar pondok tersebut adalah dengan semua paku yang ada pada bangunan menggunakan linggis, dimulai dari dinding bagian depan, kemudian samping dan bagian belakang hingga semua seng terlepas, selanjutnya Terdakwa naik ke atas atap dan membongkar lembaran seng satu persatu dan terakhir Terdakwa melepas semua tiang kayu merah;
- Bahwa setelah seluruh bangunan pondok milik saksi BAHTIAR berhasil dibongkar, Terdakwa kemudian menyusun dengan rapi seluruh kayu dan seng yang berasal dari pondok milik saksi BAHTIAR tersebut di atas tanah;
- Bahwa Terdakwa membongkar bangunan yang berupa pondok tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa proses pembongkaran bangunan berupa pondok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berlangsung hingga sekitar 4 (empat) jam;
- Bahwa seng dan kayu merah yang berasal dari bangunan pondok milik saksi BAHTIAR tersebut kondisinya masih bagus, namun bangunan pondoknya sudah tidak bisa difungsikan lagi karena wujudnya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat saksi BAHTIAR membangun pondok, namun setelah pondok yang dimaksud jadi, saksi pernah diminta oleh saksi BAHTIAR untuk tinggal di pondok tersebut;
- Bahwa saksi sempat tinggal di pondok milik saksi BAHTIAR tersebut selama sekitar 2 (dua) bulan, dimana selain sebagai tempat tinggal, pondok yang dimaksud juga dimanfaatkan oleh saksi untuk menyimpan alat-alat bengkel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menyebabkan Terdakwa membongkar bangunan berupa pondok milik saksi BAHTIAR tersebut;



- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa batang kayu merah dan seng, yaitu batang kayu merah serta seng yang berasal dari bangunan pondok milik saksi BAHTIAR; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi SAFRI,M.B Bin PERNABAS:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah membongkar sebuah bangunan yang berupa pondok milik saksi BAHTIAR;
- Bahwa kejadian pembongkaran bangunan berupa pondok tersebut terjadi di Jalan Pangeran Antasari RT. 14, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa pada saat pembongkaran tersebut terjadi, posisi saksi sedang berada di rumah lama saksi yang terletak di seberang jalan dari lokasi pondok yang dimaksud;
- Bahwa bangunan berupa pondok yang dibongkar oleh Terdakwa tersebut merupakan bangunan yang terbuat dari kayu merah pada bagian tiangnya serta seng pada bagian dinding dan atapnya;
- Bahwa cara Terdakwa membongkar pondok tersebut adalah dengan semua paku yang ada pada bangunan menggunakan linggis, dimulai dari dinding bagian depan, kemudian samping dan bagian belakang hingga semua seng terlepas, selanjutnya Terdakwa naik ke atas atap dan membongkar lembaran seng satu persatu dan terakhir Terdakwa melepas semua tiang kayu merah;
- Bahwa setelah seluruh bangunan pondok milik saksi BAHTIAR berhasil dibongkar, Terdakwa kemudian menyusun dengan rapi seluruh kayu dan seng yang berasal dari pondok milik saksi BAHTIAR tersebut di atas tanah;
- Bahwa Terdakwa membongkar bangunan yang berupa pondok tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa proses pembongkaran bangunan berupa pondok yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berlangsung hingga sekitar 4 (empat) jam;
- Bahwa seng dan kayu merah yang berasal dari bangunan pondok milik saksi BAHTIAR tersebut kondisinya masih bagus, namun bangunan pondoknya sudah tidak bisa difungsikan lagi karena wujudnya sudah tidak ada;



- Bahwa saksi mengetahui saat saksi BAHTIAR membangun pondok tersebut, namun saksi tidak melihat proses pembangunan pondok yang dimaksud sampai selesai;
- Bahwa sebelum pondok milik saksi BAHTIAR berdiri, saksi juga pernah membangun pondok di lokasi tersebut, namun karena saksi BAHTIAR selaku pemilik lahan menyuruh saksi untuk keluar dari lahan yang dimaksud, akhirnya saksi membongkar sendiri pondok milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahan apa yang menyebabkan Terdakwa membongkar bangunan berupa pondok milik saksi BAHTIAR tersebut, namun saksi pernah mendengar ada permasalahan sengketa tanah antara Terdakwa dengan saksi BAHTIAR di lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa batang kayu merah dan seng, yaitu batang kayu merah serta seng yang berasal dari bangunan pondok milik saksi BAHTIAR; Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. Saksi BAHTIAR Bin LAIDE:

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah membongkar sebuah bangunan yang berupa pondok milik saksi;
- Bahwa kejadian pembongkaran bangunan berupa pondok milik saksi tersebut terjadi di atas lahan milik saksi yang terletak di Jalan Pangeran Antasari RT. 14, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa pada saat pembongkaran tersebut terjadi, posisi saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Jalan Pasar Baru RT. 03, Kel. Nunukan Timur, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan, sehingga saksi tidak mengetahui sendiri terjadinya peristiwa pembongkaran tersebut;
- Bahwa bangunan berupa pondok milik saksi yang dibongkar oleh Terdakwa tersebut merupakan bangunan yang terbuat dari kayu merah pada bagian tiangnya serta seng pada bagian dinding dan atapnya;
- Bahwa saksi membangun pondok miliknya tersebut pada tahun 2014 dengan biaya sekitar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa bangunan pondok milik saksi tersebut ukurannya 6 (enam) meter kali 8 (delapan) meter;





- Bahwa pada saat saksi membangun pondok miliknya tersebut, tidak pernah ada orang yang merasa keberatan atau memprotes kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh saksi;
- Bahwa lokasi atau tanah yang digunakan untuk membangun pondok milik saksi tersebut adalah tanah milik saksi sendiri, dimana saksi mendapatkan tanah yang dimaksud dari hibah Almarhum M. NUR, selain itu saksi telah memiliki bukti-bukti kepemilikan tanah yang dimaksud berupa Sertifikat Hak Milik serta Akta Hibah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 saksi mendengar kabar dari TAJUDDIN Alias H. JUDDIN dan saksi YOHANIS yang memberitahukan jika pondok milik saksi tersebut telah dibongkar oleh Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya saksi langsung mengecek ke lokasi pondok milik saksi tersebut, sehingga saksi melihat jika pondok milik saksi ternyata telah rata dengan tanah dan bahan bangunannya yang berupa seng dan kayu merah masih ditumpuk di sekitar pondok;
- Bahwa bahan bangunan yang berasal dari pondok milik saksi yang berupa seng dan kayu merah masih utuh dan dalam kondisi yang baik, sehingga bahan bangunan tersebut masih dapat digunakan lagi, namun bangunan pondoknya sudah tidak bisa difungsikan lagi karena wujudnya sudah tidak ada;
- Bahwa sebelum dibongkar oleh Terdakwa, pada bangunan pondok milik saksi telah terpasang meteran listrik, namun setelah pondok milik saksi dibongkar oleh Terdakwa, meteran listrik tersebut telah bergeser sekitar 5 (lima) meter dari tempatnya semula;
- Bahwa saksi tidak mengangkut ataupun memindahkan bahan bangunan bekas pondok milik saksi tersebut, karena saksi hanya membiarkannya ditumpuk di atas tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis bagaimana cara Terdakwa membongkar pondok milik saksi tersebut, karena saksi tidak melihatnya secara langsung, namun saksi sempat mendengar cerita jika Terdakwa membongkar pondok milik saksi dengan menggunakan linggis dan palu;
- Bahwa sebelum membongkar pondok milik saksi tersebut, Terdakwa tidak memberitahu saksi terlebih dahulu sebagai pemilik pondok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti permasalahan apa yang mendasari Terdakwa membongkar pondok milik saksi tersebut, namun saksi mendengar jika Terdakwa merasa keberatan karena saksi mendirikan sebuah pondok di atas tanah yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;



□ Bahwa beberapa bulan sebelum Terdakwa membongkar pondok milik saksi tersebut, Terdakwa pernah mendatangi rumah saksi dan meminta saksi untuk membongkar sendiri pondok milik saksi, namun saksi menolak permintaan dari Terdakwa;

□ Bahwa setelah pondok milik saksi selesai dibangun, saksi pernah menempati pondok tersebut selama sekitar 1 (satu) bulan, selanjutnya pondok yang dimaksud ditempati oleh saksi YOHANIS selama sekitar 2 (dua) bulan atas permintaan saksi;

□ Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu bahan bangunan yang berasal dari pondok milik saksi dan surat-surat bukti kepemilikan hak atas tanah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan karena ada yang tidak benar, yaitu :

□ Bahwa bahan bangunan bekas pondok milik saksi sebenarnya telah dibawa pergi oleh saksi sendiri;

□ Bahwa meteran listrik memang dipindahkan oleh Terdakwa dengan maksud agar terhindar dari hujan dan panas;

Atas keberatan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi *a de charge* yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi a de charge BAHAR:**

□ Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah membongkar sebuah bangunan yang berupa pondok milik saksi BAHTIAR;

□ Bahwa kejadian pembongkaran bangunan berupa pondok milik saksi BAHTIAR tersebut terjadi di Jalan Pangeran Antasari RT. 14, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan pada sekitar tahun 2015;

□ Bahwa menurut pengetahuan saksi, tanah tempat dibangunnya pondok oleh saksi BAHTIAR tersebut adalah tanah milik Terdakwa yang diperoleh dari Almarhum M. NOOR;

□ Bahwa saksi BAHTIAR dan Terdakwa sama-sama membangun pondok di atas tanah tersebut, sehingga posisi pondok milik saksi BAHTIAR dan pondok milik Terdakwa berdekatan;





- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun pondok milik saksi BAHTIAR, namun saksi mengetahui jika pondok tersebut adalah milik saksi BAHTIAR;
- Bahwa bangunan berupa pondok milik saksi yang dibongkar oleh Terdakwa tersebut merupakan bangunan yang terbuat dari kayu merah pada bagian tiangnya serta seng pada bagian dinding dan atapnya;
- Bahwa saksi sempat melihat saat Terdakwa membongkar pondok milik saksi BAHTIAR tersebut, kemudian saksi pergi bekerja dan setelah saksi kembali dari bekerja saksi melihat pondok milik saksi BAHTIAR sudah dalam keadaan terbongkar;
- Bahwa pada saat membongkar bangunan pondok milik saksi BAHTIAR tersebut, Terdakwa menggunakan alat berupa linggis dan palu;
- Bahwa bahan bangunan yang berasal dari pondok milik saksi BAHTIAR yang berupa seng dan kayu merah masih utuh dan dalam kondisi yang baik, sehingga bahan bangunan tersebut masih dapat digunakan lagi, namun bangunan pondoknya sudah tidak bisa difungsikan lagi karena wujudnya sudah tidak ada dan rata dengan tanah;
- Bahwa pondok milik saksi BAHTIAR tersebut sempat digunakan oleh saksi YOHANIS untuk menyimpan alat-alat bengkel milik saksi YOHANIS;

Atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi *a de charge* MUSTAPA:**

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah membongkar sebuah bangunan yang berupa pondok milik saksi BAHTIAR;
- Bahwa kejadian pembongkaran bangunan berupa pondok milik saksi BAHTIAR tersebut terjadi di Jalan Pangeran Antasari RT. 14, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi, yang menjadi penyebab Terdakwa membongkar pondok milik saksi BAHTIAR adalah belum jelasnya status tanah, yaitu Terdakwa dan saksi BAHTIAR sama-sama merasa sebagai pemilik tanah tersebut;
- Bahwa saksi BAHTIAR dan Terdakwa sama-sama membangun pondok di atas tanah tersebut, sehingga posisi pondok milik saksi BAHTIAR dan pondok milik Terdakwa berdekatan;



- Bahwa bangunan pondok milik saksi BAHTIAR tersebut berupa bangunan segi empat dengan ukuran 8 (delapan) meter kali 5 (lima) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan saksi BAHTIAR membangun pondok tersebut dan saksi juga tidak ingat kapan saksi BAHTIAR membangun pondok yang dimaksud;
- Bahwa pondok milik saksi BAHTIAR tersebut pernah digunakan oleh saksi YOHANIS sebagai tempat untuk menyimpan alat-alat bengkel milik saksi YOHANIS;
- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa membongkar pondok milik saksi BAHTIAR tersebut dan saksi hanya melihat pondok yang dimaksud sudah dalam keadaan terbongkar;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum Terdakwa membongkar pondok milik saksi BAHTIAR tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu meminta saksi BAHTIAR agar membongkar sendiri pondok miliknya, namun ternyata permintaan dari Terdakwa tidak ditanggapi oleh saksi BAHTIAR, sehingga Terdakwa lalu meminta tolong kepada saksi untuk meminta bantuan TAJUDDIN alias H. JUDDING guna memberitahu saksi BAHTIAR agar bersedia membongkar sendiri pondok miliknya;
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan permintaan bantuan dari Terdakwa tersebut kepada TAJUDDIN alias H. JUDDING, sehingga saat itu TAJUDDIN alias H. JUDDING menyatakan akan menyampaikan permintaan Terdakwa kepada saksi BAHTIAR;
- Bahwa oleh karena setelah ditunggu beberapa bulan ternyata saksi BAHTIAR tidak juga membongkar pondok miliknya, maka Terdakwa akhirnya membongkar sendiri pondok milik saksi BAHTIAR tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membongkar pondok milik saksi BAHTIAR tersebut, saksi BAHTIAR kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polisi;
- Bahwa selanjutnya Polisi mempertemukan Terdakwa dengan saksi BAHTIAR di kantor Polisi, dimana pada saat itu Terdakwa dan saksi BAHTIAR sepakat untuk berdamai serta membuat Surat Pernyataan Perdamaian;
- Bahwa 1 (satu) hari sebelum Terdakwa membongkar pondok milik saksi BAHTIAR tersebut, saksi sempat bertemu dengan saksi BAHTIAR, dimana dalam pertemuan tersebut saksi memberitahu saksi BAHTIAR jika besok Terdakwa akan membongkar pondok milik saksi BAHTIAR;



□ Bahwa setelah saksi memberitahu saksi BAHTIAR jika pondok miliknya akan dibongkar oleh Terdakwa, saat itu reaksi saksi BAHTIAR hanya diam saja;

□ Bahwa bahan bangunan yang berasal dari pondok milik saksi BAHTIAR yang berupa seng dan kayu merah masih utuh dan dalam kondisi yang baik, sehingga bahan bangunan tersebut masih dapat digunakan lagi;

Atas keterangan saksi *a de charge* tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

□ Bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan dalam persidangan perkara ini karena masalah Terdakwa yang telah melakukan pembongkaran pondok milik saksi BAHTIAR yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

□ Bahwa Terdakwa membongkar pondok milik saksi BAHTIAR tersebut pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 mulai sekitar pukul 07.00 Wita sampai dengan sore hari;

□ Bahwa awalnya pada tahun 2009 Terdakwa pernah mendapatkan kuasa dari Almarhum M. JAILANI untuk mengelola tanah yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Nunukan, kemudian pada tahun 2014 di atas tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa tersebut tiba-tiba dibangun sebuah pondok oleh saksi BAHTIAR;

□ Bahwa Terdakwa sudah pernah mendatangi saksi BAHTIAR di rumahnya dan meminta saksi BAHTIAR untuk menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah di Jalan Pangeran Antasari tersebut kepada Terdakwa, namun ternyata saksi BAHTIAR menolak sehingga Terdakwa akhirnya meminta saksi BAHTIAR agar segera membongkar pondok miliknya di atas tanah yang dimaksud;

□ Bahwa beberapa bulan setelah Terdakwa mendatangi saksi BAHTIAR, ternyata saksi BAHTIAR tidak juga membongkar pondok miliknya, sehingga akhirnya Terdakwa membongkar sendiri pondok milik saksi BAHTIAR tersebut;

□ Bahwa pondok milik saksi BAHTIAR tersebut berupa bangunan segi empat yang bagian tiang dan penyangga atapnya terbuat dari kayu merah, sedangkan bagian dinding dan atapnya terbuat dari seng;



- Bahwa cara Terdakwa membongkar pondok milik saksi BAHTIAR adalah dengan mencabut semua paku yang tertanam pada bagian dinding yang terbuat dari seng menggunakan besi pencabut paku, lalu setelah semua paku pada bagian dinding terlepas Terdakwa kemudian melepaskan seng tersebut satu persatu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke bagian atap dengan menggunakan tangga, kemudian Terdakwa mencabut semua paku yang tertanam pada bagian atap yang terbuat dari seng menggunakan besi pencabut paku, lalu setelah semua paku pada bagian atap terlepas Terdakwa kemudian menurunkan seng tersebut satu persatu ke tanah;
- Bahwa setelah bagian dinding dan atap berhasil dibongkar, Terdakwa kemudian mencabut semua paku yang tertanam pada bagian tiang dan penyangga atap dengan menggunakan besi pencabut paku, selanjutnya Terdakwa melepaskan tiang bangunan dan penyangga atap tersebut satu persatu;
- Bahwa setelah seluruh bangunan pondok milik saksi BAHTIAR berhasil dibongkar, Terdakwa kemudian menyusun dengan rapi seluruh kayu dan seng yang berasal dari pondok milik saksi BAHTIAR tersebut di atas tanah;
- Bahwa setelah Terdakwa membongkar bangunan pondok milik saksi BAHTIAR tersebut, kemudian saksi BAHTIAR melaporkan Terdakwa kepada Polisi, sehingga akhirnya Terdakwa menjalani proses hukum sampai sekarang ini;
- Bahwa sebelum dibongkar oleh Terdakwa, pondok milik saksi BAHTIAR tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ada orang yang menempatinnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatannya membongkar pondok milik saksi BAHTIAR tersebut mengakibatkan pondok yang dimaksud tidak dapat dipergunakan lagi baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat menyimpan barang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu kayu dan seng dari bangunan pondok milik saksi BAHTIAR yang telah dibongkar oleh Terdakwa, serta surat-surat kepemilikan tanah milik saksi BAHTIAR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) batang kayu merah;



- 6 (enam) lembar seng ukuran 70 cm x 210 cm Cap Harimau;
- Sertifikat Hak Milik Asli No. 674 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 12 Maret 2015;
- Akta Hibah Asli No. 39/AH/PPAT/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT YUSES, SH., MH., Notaris di Nunukan tanggal 10 Maret 2017;

Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Terdakwa dan saksi-saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa telah melakukan pembongkaran pondok milik saksi BAHTIAR yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada tahun 2009 Terdakwa pernah mendapatkan kuasa dari Almarhum M. JAILANI untuk mengelola tanah yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Nunukan, namun ternyata pada tahun 2014 di atas tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa tersebut dibangun sebuah pondok oleh saksi BAHTIAR;
- Bahwa pondok milik saksi BAHTIAR tersebut berupa bangunan segi empat yang bagian tiang dan penyangga atapnya terbuat dari kayu merah, sedangkan bagian dinding dan atapnya terbuat dari seng;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mendapatkan penjelasan dari saksi BAHTIAR dengan mendatangi saksi BAHTIAR di rumahnya dan meminta saksi BAHTIAR untuk menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah di Jalan Pangeran Antasari tersebut, namun ternyata saksi BAHTIAR menolak sehingga Terdakwa akhirnya meminta saksi BAHTIAR agar segera membongkar pondok miliknya di atas tanah yang dimaksud;
- Bahwa beberapa bulan setelah Terdakwa mendatangi saksi BAHTIAR, ternyata saksi BAHTIAR tidak juga membongkar pondok miliknya, sehingga akhirnya Terdakwa membongkar sendiri pondok milik saksi BAHTIAR tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa membongkar pondok milik saksi BAHTIAR adalah dengan mencabut semua paku yang tertanam pada bagian dinding yang terbuat dari seng menggunakan besi pencabut paku, lalu setelah



semua paku pada bagian dinding terlepas Terdakwa kemudian melepaskan seng tersebut satu persatu;

□ Bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke bagian atap dengan menggunakan tangga, kemudian Terdakwa mencabut semua paku yang tertanam pada bagian atap yang terbuat dari seng menggunakan besi pencabut paku, lalu setelah semua paku pada bagian atap terlepas Terdakwa kemudian menurunkan seng tersebut satu persatu ke tanah;

□ Bahwa setelah bagian dinding dan atap berhasil dibongkar, Terdakwa kemudian mencabut semua paku yang tertanam pada bagian tiang dan penyangga atap dengan menggunakan besi pencabut paku, selanjutnya Terdakwa melepaskan tiang bangunan dan penyangga atap tersebut satu persatu;

□ Bahwa setelah seluruh bangunan pondok milik saksi BAHTIAR berhasil dibongkar, Terdakwa kemudian menyusun dengan rapi seluruh kayu dan seng yang berasal dari pondok milik saksi BAHTIAR tersebut di atas tanah;

□ Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatannya membongkar pondok milik saksi BAHTIAR tersebut mengakibatkan pondok yang dimaksud tidak dapat dipergunakan lagi baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat menyimpan barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 406 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**a. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **RAHMAN Alias PAKCIK EMANG Bin PATEHAI** sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur **“Barangsiapa”** ini telah terpenuhi;

**b. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau *“opzet”* dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah *“willen en weten”*, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah si pelaku (Terdakwa) harus mengetahui jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain si pelaku (Terdakwa) mengetahui jika perbuatannya menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang adalah bertentangan dengan hak yang ia miliki atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan barang adalah merusak sedemikian rupa sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusakkan barang adalah perbuatan merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar, yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian dari benda tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membikin tak dapat dipakai barang adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu benda sehingga benda tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan dibuatnya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekitar pukul 07.00 Wita Terdakwa telah melakukan pembongkaran pondok milik saksi BAHTIAR yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Kel. Nunukan Tengah, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa awalnya pada tahun 2009 Terdakwa pernah mendapatkan kuasa dari Almarhum M. JAILANI untuk mengelola tanah yang terletak di Jalan Pangeran Antasari, Nunukan, namun ternyata pada tahun 2014 di atas tanah yang dikuasakan kepada Terdakwa tersebut dibangun sebuah pondok oleh saksi BAHTIAR;

Menimbang, bahwa pondok milik saksi BAHTIAR tersebut berupa bangunan segi empat yang bagian tiang dan penyangga atapnya terbuat dari kayu merah, sedangkan bagian dinding dan atapnya terbuat dari seng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha untuk mendapatkan penjelasan dari saksi BAHTIAR dengan mendatangi saksi BAHTIAR di rumahnya dan meminta saksi BAHTIAR untuk menunjukkan surat-surat kepemilikan tanah di Jalan Pangeran Antasari tersebut, namun ternyata saksi BAHTIAR menolak sehingga Terdakwa akhirnya meminta saksi BAHTIAR agar segera membongkar pondok miliknya di atas tanah yang dimaksud;

Menimbang, bahwa beberapa bulan setelah Terdakwa mendatangi saksi BAHTIAR, ternyata saksi BAHTIAR tidak juga membongkar pondok miliknya, sehingga akhirnya Terdakwa membongkar sendiri pondok milik saksi BAHTIAR tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membongkar pondok milik saksi BAHTIAR adalah dengan mencabut semua paku yang tertanam pada bagian dinding yang terbuat dari seng menggunakan besi pencabut paku, lalu setelah semua paku pada bagian dinding terlepas Terdakwa kemudian melepaskan seng tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa naik ke bagian atap dengan menggunakan tangga, kemudian Terdakwa mencabut semua paku yang tertanam pada bagian atap yang terbuat dari seng menggunakan besi pencabut paku, lalu setelah semua paku pada bagian atap terlepas Terdakwa kemudian menurunkan seng tersebut satu persatu ke tanah;



Menimbang, bahwa setelah bagian dinding dan atap berhasil dibongkar, Terdakwa kemudian mencabut semua paku yang tertanam pada bagian tiang dan penyangga atap dengan menggunakan besi pencabut paku, selanjutnya Terdakwa melepaskan tiang bangunan dan penyangga atap tersebut satu persatu;

Menimbang, bahwa setelah seluruh bangunan pondok milik saksi BAHTIAR berhasil dibongkar, Terdakwa kemudian menyusun dengan rapi seluruh kayu dan seng yang berasal dari pondok milik saksi BAHTIAR tersebut di atas tanah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatannya membongkar pondok milik saksi BAHTIAR tersebut mengakibatkan pondok yang dimaksud tidak dapat dipergunakan lagi baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat menyimpan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah membongkar bangunan berupa pondok milik saksi BAHTIAR sehingga mengakibatkan pondok tersebut tidak dapat dipakai lagi, dimana ternyata dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatannya membongkar pondok milik saksi BAHTIAR mengakibatkan pondok yang dimaksud tidak dapat dipergunakan lagi baik sebagai tempat tinggal maupun sebagai tempat menyimpan barang, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori dengan sengaja dan melawan hukum membikin tak dapat dipakai barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur " **dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 406 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;



Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan saat ini Terdakwa dalam kondisi sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti Terdakwa lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**merusak barang**" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- ☐ Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi BAHTIAR;

Hal-hal yang meringankan

- ☐ Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- ☐ Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;



- ☐ Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- ☐ Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini yang berupa 7 (tujuh) batang kayu merah, 6 (enam) lembar seng ukuran 70 cm x 210 cm Cap Harimau, Sertifikat Hak Milik Asli No. 674 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 12 Maret 2015 dan Akta Hibah Asli No. 39/AH/PPAT/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT YUSES, SH., MH., Notaris di Nunukan tanggal 10 Maret 2017, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang-barang milik saksi BAHTIAR Bin LAIDE yang sudah tidak diperlukan lagi guna pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada saksi BAHTIAR Bin LAIDE;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 406 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAN Alias PAKCIK EMANG Bin PATEHAI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“merusak barang”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti yang berupa :
  - ☐ 7 (tujuh) batang kayu merah;
  - ☐ 6 (enam) lembar seng ukuran 70 cm x 210 cm Cap Harimau;
  - ☐ Sertifikat Hak Milik Asli No. 674 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan tanggal 12 Maret 2015;
  - ☐ Akta Hibah Asli No. 39/AH/PPAT/III/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor PPAT YUSES, SH., MH., Notaris di Nunukan tanggal 10 Maret 2017;**Dikembalikan kepada saksi BAHTIAR Bin LAIDE.**
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).



Demikian diputuskan pada hari RABU tanggal 3 JANUARI 2018 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, oleh kami NASRULLOH, SH., selaku Hakim Ketua, TONY YOGA SAKSANA, SH., dan SETI HANDOKO, SH., MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS tanggal 4 JANUARI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSRO ELFAHMI., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh HUSNI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (TONY YOGA SAKSANA, SH)

(NASRULLOH, SH)

2. (SETI HANDOKO, SH., MH)

Panitera Pengganti,

(YUSRO ELFAHMI)